



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD AMIN LINA
Pangkat/NRP : Praka/31020835100482
Jabatan : Ta Kodim
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat tanggal lahir : Silohan, 10 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim Sriwini Nabire.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dari Dandepom XVII/2 Biak Nomor : BP-20/A-20/IN/IX/2013 tanggal 23 September 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB Selaku Papera Nomor : Kep/360/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/11/I/2014 tanggal 9 Januari 2014.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/11/PM.III-19/AD/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/11/PM.III-19/AD/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/11/I/2014 tanggal 9 Januari 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

b. Alat-alat bukti berupa :

1. Surat-surat : Absensi Kesatuan Kodim 1705/Paniai atas nama Terdakwa.

2. Barang-barang : Nihil.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan dibuatkannya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu tiga belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kodim 1705/Paniai atau ditempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Kodim 1705/Paniai dengan pangkat terakhir Praka NRP 31020835100482.

2. Bahwa menurut keterangan Serda Muhammad Hermansyah Waly (Saksi I), Praka Syarifudin (Saksi II) dan Serka Daryanto (Saksi III) pada tanggal 09 Juni 2013 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2013 Staf Pers sedang melakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Kodim 1705/Paniai dan saat itu Terdakwa diketahui sudah tidak mengikuti apel pagi, selanjutnya Pasi Pers memintakan kepada Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa namun hasilnya nihil, hingga sampai dengan pencarian ke-3 (tiga) Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga saat ini, kemudian pada bulan Agustus 2013 Dandim 1705/Paniai mengeluarkan surat perintah Nomor : Sprin/75/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang segera memberhentikan pembayaran penghasilan (gaji) atas nama Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan kepada terhadap Terdakwa yang ditujukan kepada Dandim 1704/K. Ambon namun Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali hingga saat ini.

5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Komando Atas dan para Saksi tidak mengetahui keberadaan, permasalahan, penyebab, atau alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil kemudian Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 1705/Paniai atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Juni 2013 dan sampai dibuatkan Berita Acara Tidask Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 24 September 2013 atau selama 108 (seratus delapan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga kembali.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1705/Paniai tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/VIII/2013/XVII/2-1 tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Subdenpom XVII/2-1 Nabire tanggal 24 September 2013 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlakuyaitu:

1. Surat Kaotmil III-19Jayapura Nomor : B/125/2014, Tanggal 27 Januari 2014 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/329II/2014, Tanggal 28 Pebruari 2014 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil III-19Jayapura Nomor : B/477/III/2014 , Tanggal 24 Maret 2014 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Komando Distrik Militer 1705/Paniai Nomor : B/242/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n.Praka Muhammad Amin Lina NRP 31020835100482, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Praka Muhammad Amin Lina NRP 31020835100482 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Muhammad Hermansyah Waly
Pangkat/NRP : Serda/21110196550991
Jabatan : Bapers
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat tanggal lahir : Sorong, 18 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim Nabarua Nabire.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodim 1705/Paniai, sebatas hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan family.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Juni 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013 Saksi sebagai Staf Pers sedang melakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Kodim 1705/Paniai saat itu Terdakwa diketahui sudah tidak mengikuti apel.

4. Bahwa kemudian Pasi Pers Kodim 1705/Paniai memerintahkan kepada Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa namun hasilnya nihil, setelah 30 (tiga puluh) hari berturut-turut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan tidak mendapat ijin dari Komandan Kesatuan dan tidak membawa surat ijin jalan, dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, Saksi tidak mengetahui apa permasalahan dan penyebabnya atau alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil.

Saksi-II :

Nama lengkap : Syarifudin.
Pangkat/NRP : Praka/31040326890783
Jabatan : Ta Staf Intel
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat tanggal lahir : Sidrap, 21 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim Karang Tumaritis Nabire.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak tahun 2011 saat Terdakwa masuk Kodim 1705/Paniai dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Juni 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 9 Juni 2013 setelah Provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena selama beberapa hari tidak diketemukan dan tidak ada kabar berita tentang keberadaan Terdakwa selanjutnya Staf-I membuat surat bantuan pencarian, sampai dengan pencarian ke-3 Terdakwa tidak kembali sampai saat ini.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan serta tidak membawa surat ijin jalan dari dinas tanpa ijin.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan permasalahan serta penyebab atau alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut dan Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau lewat surat dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil.

Saksi-III :

Nama lengkap : Daryanto
Pangkat/NRP : Serka/31940003230372
Jabatan : Ba Juyar
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 20 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim Karang Tumaritis Nabire.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kodim 1705/Paniai sebatas hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Juni 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013 Saksi mengetahui Terdakwatidak hadir tanpa keterangan, setelah itu Saksi mendengar Provost melakukan pencarian namun tidak diketemukan, sejak saat itu Terdakwa tidak masuk dinas sampai dengan saat ini tidak kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Saksi mendapat perintah dari Dandim 1705/Paniai Nomor : Sprin/75/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang segera memberhentikan pembayaran penghasilan (gaji) atas nama Terdakwa.

5. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan dinas, Terdakwa tidak mendapat ijin dari Komando atas. Kemudian Saksi tidak mengetahui keberadaan, permasalahan, penyebab atau alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

6. Bahwaselama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-20/A-20/IN/IX/2013 tanggal 23 September 2013, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Polisi Militer, dan Kesatuan Kodim 1705/Paniai telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Dandim 1705/Paniai Nomor : B/242/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 dan Kesatuan Kodim 1705/Paniai telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Kesatuan Kodim 1705/Paniai atas nama Terdawka dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pasi Pers Kodim 1705/Paniai Mursalim Ahmad Kapten Inf NRP 584633.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Kodim 1705/Paniai dengan pangkat terakhir Praka NRP 31020835100482.

2. Bahwa benar menurut keterangan Serda Muhammad Hermansyah Waly (Saksi-I), Praka Syarifudin (Saksi-II) dan Serka Daryanto (Saksi-III) pada tanggal 9 Juni 2013 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2013 Staf Pers sedang melakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Kodim 1705/Paniai saat itu Terdakwa diketahui sudah tidak mengikuti apel.

4. Bahwa benar kemudian Pasi Pers memerintahkan kepada Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa namun hasilnya nihil, hingga sampai dengan pencarian ke-3 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan saat ini.

5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 Dandim 1705/Paniai mengeluarkan Surat perintah Nomor : Sprin/75/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang segera memberhentikan pembanyaran penghasilan (gaji) atas nama Terdakwa.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Komando atas. Kemudian Saksi tidak mengetahui keberadaan, permasalahan, penyebab atau alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1705/Paniai tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Militer "

Unsur ke 2 : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ke 3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Militer"

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinas aktif di Kodim 1705/Panaii dengan pangkat terakhir Praka NRP 31020835100482.
2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Prajurit kepala.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Satu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur ke -2 : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud " tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas - tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan Kodim 1705/Paniai tanpa ijin Komandan Kodim 1705/Paniai atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2013 sebagaimana dalam absensi Satuannya yang menyatakan Tidak Hadir.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut tidak diketahui, dan keberadaan Terdakwa juga tidak diketahui karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun lisan.
3. Bahwa benar sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak Diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Sub Denpom XVII/2-1 Nabire pada tanggal 24 September 2013, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke 3 : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2013 sampai saat sidang ini dilaksanakan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1705/Paniai tanpa ijin dari Dandim 1705/Paniai atau atasan lain yang berhak sejak tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa Subdenpom XVII/2-1 Nabire pada tanggal 24 September 2013 atau selama lebih kurang 108 (seratus delapan) hari.

2. Bahwa benar kurun waktu 108 (seratus delapan) hari Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan, adalah lebih lama dari waktu yang di persyaratkan dalam Undang-undang untuk tindak pidana Desersi.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya yang merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan hal ini merupakan cara Terdakwa untuk menarik diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prajurit Kepala dan sebagai Ta Kodim 1705/Paniai hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa tidak hadir hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan Terdakwa tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
4. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan hingga saat ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer , karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Kesatuan Kodim 1705/Paniai atas nama Terdakwa dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pasi Pers Kodim 1705/Paniai Mursalim Ahmad Kapten Inf NRP 584633.

Merupakan bukti surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan berkaitan erat dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
 4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MUHAMMAD AMIN LINA, Praka NRP 31020835100482 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
3 (tiga) lembar daftar absensi Tuud Kesatuan Kodim 1705/PN yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 1705/Paniai a.n. Mursalim Ahmad, Kapten Inf NRP 584633.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H., M.H. Mayor Laut NRP12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 563660 dan Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13123/P Panitera Iskandar, S.H., M.H. Letnan Satu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ventje Bulo, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP12481/P

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 524432

Hakim Anggota II

Ttd

Wing Eko Joedha, H. S.H.
Mayor Sus Chk NRP 524432

Panitera

Ttd

Iskandar, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960346030574

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Iskandar, S.H., M.H.

Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-19/AD/I/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)